

Studi Kasus Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada PT. MIM

Gabriella Tara Parapasan¹, Damayanti², Dian Nirmala Dewi³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Lampung

E-mail: gabriellatara7@gmail.com¹, damayanti@polinela.ac.id², diannirmaladewi@gmail.com³

Article History:

Received: 15 Juli 2024

Revised: 31 Juli 2024

Accepted: 01 Agustus 2024

Keywords: Laporan

Keuangan, Pajak, SP2DK

Abstract: Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui penyebab diterbitkannya SP2DK oleh KPP kepada PT MIM dan menjelaskan penyelesaian atas SP2DK yang diterima PT MIM untuk tahun pajak 2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa Laporan Keuangan tahun 2019, Faktur Pajak, SPT Masa dalam 1 tahun pajak (PPh Pasal 23, PPN, PPh Pasal 21, PPh Final, dan PPh 26), dan SP2DK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 12 poin indikasi yang disebabkan mengapa AR menerbitkan SP2DK kepada PT MIM. Kemudian, PT MIM memberikan tanggapan mengenai SP2DK kepada KPP. Dari 12 poin tersebut, diketahui terdapat 4 poin yang tidak setuju dengan pemeriksa, setuju dengan pemeriksa 6 poin, dan terdapat 2 poin berupa klarifikasi. Selanjutnya, surat tanggapan yang disampaikan oleh PT MIM akan dianalisis oleh AR. PT MIM perlu membayar nilai kurang bayar dan denda pajaknya setelah kasus dianggap selesai jika PT MIM menyetujui hasil analisis AR. PT MIM perlu melampirkan bukti dan dokumen pendukungnya jika PT MIM menyanggah hasil analisis AR. Apabila sanggahan tersebut sesuai dengan hasil penelitian dan analisis AR, maka kasus dianggap selesai.

PENDAHULUAN

Wajib pajak Indonesia diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (*self-assessment*). Namun, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak secara jujur dan benar masih jauh dari harapan pemerintah (Damayanti, dkk., 2020). Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak perlu diawasi untuk memastikan bahwa wajib pajak telah mematuhi tata cara dan ketentuan umum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, terkadang ada dugaan bahwa wajib pajak belum memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga diterbitkanlah SP2DK (Sandi, 2022).

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, Surat Permintaan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Fiskus, atau disebut pegawai pajak, yang membuat SP2DK adalah Account Representative (AR). SP2DK akan diterbitkan oleh KPP jika

terdapat ketidaksesuaian antara data dan informasi perpajakan dengan SPT yang disampaikan oleh wajib pajak.

Perusahaan sebaiknya melakukan ekualisasi sebelum melaporkan pajak untuk mengantisipasi terbitnya SP2DK. Ekualisasi pajak adalah proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang saling berhubungan (Mazidah, 2023). Wajib pajak dapat menemukan selisih antara data yang tercantum dalam SPT Tahunan dan SPT Masa jika melakukan ekualisasi.

Beberapa hasil penelitian terdahulu tentang SP2DK diantaranya oleh Sayekti, dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa (a) ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh pada tahun pajak 2019 terdapat selisih karena adanya FP yang dibatalkan dan telah dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan April 2019 serta adanya koreksi fiskal atas biaya entertainment; (b) ekualisasi SPT Masa PPh Pasal 23 dengan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 terdapat perbedaan biaya sehubungan jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23; (c) ekualisasi SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dengan SPT Tahunan PPh menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat perbedaan biaya sehubungan jasa yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2). Selanjutnya, hasil penelitian Sukmawati, dkk. (2019) menunjukkan adanya perbedaan antara SP2DK dengan laporan keuangan internal yang disebabkan tidak dilaporkannya SPT Masa PPN pada bulan tertentu dan tidak dilaporkannya biaya gaji dari seluruh bidang usaha PT A. Perbedaan tersebut juga terjadi karena kurang tertibnya administrasi yang dilakukan oleh PT A dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sayekti, dkk. (2022) dan Sukmawati, dkk. (2019). Pada penelitian ini, peneliti melakukan ekualisasi terhadap SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 dengan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 26, SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan SPT Masa PPh 21 untuk 1 tahun pajak. Subjek penelitian ini adalah perusahaan PT MIM (nama perusahaan disamarkan) yang merupakan salah satu klien di Kantor Konsultan Pajak PT AIX. PT MIM merupakan perusahaan multinasional di Jakarta yang bergerak sebagai distributor utama dan importir alat ukur, serta memberikan jasa servis alat ukur. Berdasarkan informasi dari perusahaan tersebut, penulis tertarik melakukan ekualisasi untuk menganalisis perbedaan antara laporan keuangan perusahaan dengan SP2DK.

LANDASAN TEORI

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh badan atau pribadi yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterimanya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam Negeri dikenakan PPN, sedangkan bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi di luar Negeri tidak dikenakan PPN.

Ekualisasi Pajak

Secara terminologi, ekualisasi berasal dari kata equal yang bisa diartikan sebagai proses untuk menyamakan. Ekualisasi pajak menurut Wanda (2022) adalah suatu proses untuk mencari kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang saling berhubungan. Proses tersebut biasanya dilakukan untuk menyamakan antara biaya atau pendapatan yang menjadi objek pajak yang tercatat dalam laporan keuangan dengan biaya atau pendapatan yang sudah dilaporkan dalam SPT yang telah disampaikan ke kantor pajak.

METODE PENELITIAN

Subjek penelitian ini yaitu PT MIM, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak sebagai distributor utama, importir alat ukur, dan penyedia jasa servis untuk alat ukur. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk pengumpulan data. Sumber data yang digunakan yaitu Laporan Keuangan tahun 2019 (SPT Tahunan PT MIM tahun pajak 2019 dan lampirannya), Faktur Pajak, dan SPT Masa dalam 1 tahun pajak (PPh Pasal 23, PPN, PPh Pasal 21, PPh Final, dan PPh Pasal 26). Objek penelitian ini adalah untuk menanggapi SP2DK atas perbedaan data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan SP2DK yang diterima oleh PT MIM untuk tahun pajak 2019, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan diterbitkannya SP2DK dari KPP sebagai berikut:

- 1. Terdapat Faktor Pajak yang seharusnya tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut**
 - a. Koreksi Faktor Pajak**
Menurut SPT/WP Rp401.791.000

Menurut Pemeriksa Rp154.120.000
Koreksi Rp247.671.000

b. Alasan Koreksi Menurut Pemeriksa

Terdapat selisih nilai penyerahan/DPP sebesar Rp247.671.000 berdasarkan ekualisasi antara nilai data pemasukan barang ke TPB yang menggunakan nilai penyerahan BC 4.0 dengan data FP 07 dari WP TLDDP yang memasukkan barang ke WP TPB.

c. Pembahasan

Tabel 1. Rincian Dokumen FP 07 dan Dokumen BC 4.0

No	Jenis Dokumen	No Dokumen	Tanggal	Pembeli	Nilai DPP (RP)
1	FP 07	143561	18/06/2019	PT ZZY	154.120.000
2	FP 07	143570	18/06/2019	PT ZZY	247.671.000
3	BC 4.0	143561	18/06/2019	PT ZZY	154.120.000
Selisih					247.671.000

Sumber : Data diolah dari SP2DK PT MIM tahun 2019

Menurut pemeriksa, diketahui bahwa no dokumen 143570 untuk DPP sebesar Rp247.671.000 tidak ditemukan dokumen BC 4.0. Sehingga, peneliti melakukan ekualisasi dokumen FP 07 dengan BC 4.0. Setelah peneliti melakukan ekualisasi, diketahui PT MIM tidak mempunyai dokumen BC 4.0 untuk no dokumen 143570 dengan penyerahan sebesar Rp247.671.000. Peneliti menyetujui koreksi yang dilakukan pemeriksa karena PT MIM seharusnya dikenakan penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri atas penyerahan barang ke Kawasan Berikat yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung BC 4.0.

2. Terdapat selisih akibat kurang bayar PPN

a. Koreksi PPN

Menurut SPT/WP Rp441.012.806
Menurut Pemeriksa Rp402.374.475
Koreksi Rp 38.638.331

b. Alasan Koreksi Menurut Pemeriksa

Berdasarkan penelitian SPT Masa PPN Masa Januari - Desember 2019 terdapat selisih akibat kurang bayar PPN sebesar Rp38.638.331.

c. Pembahasan

Peneliti membutuhkan dokumen berupa SPT PPN Masa Januari - Desember 2019, Faktur Pajak tahun 2019, dan Laporan Keuangan Tahun 2019 untuk melakukan ekualisasi pada kasus ini. Setelah ekualisasi dilakukan, diketahui bahwa selisih sebesar Rp38.638.331 adalah PPN Impor Dibayar Dimuka untuk Masa Pajak April 2019. Seharusnya nilai tersebut masuk pada formulir SPT Masa PPN ke dalam Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPNBM sebagai Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (Formulir 1107 B angka I huruf A). Namun, PT MIM memasukkan nilai tersebut ke dalam Formulir 1107 angka II huruf B. Sehingga terdapat kesalahan dalam melaporkan penyeteroran PPN Impor.

Untuk kasus ini, peneliti menyetujui koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa karena nilai PPN tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

3. Terdapat selisih nilai peredaran usaha dengan penyerahan pada SPT Masa PPN

a. Koreksi Peredaran Usaha dengan Penyerahan PPN

Menurut SPT/WP Rp 69.586.852.775

Menurut Pemeriksa Rp 69.675.944.775

Koreksi Rp 89.092.000

b. Alasan Koreksi Menurut Pemeriksa

Terdapat selisih sebesar Rp89.092.000 berdasarkan hasil pengujian ekualisasi peredaran usaha dengan penyerahan PPN.

c. Pembahasan

Peneliti membutuhkan dokumen SPT PPN Masa Januari - Desember 2019, Faktur Pajak tahun 2019, dan Laporan Keuangan tahun 2019 untuk melakukan ekualisasi pada kasus ini. Berikut adalah ekualisasi peredaran usaha kepada PT IAN dengan SPT Masa PPN.

Tabel 2. Ekualisasi Peredaran Usaha kepada PT IAN dengan SPT Masa PPN

No	Masa	Peredaran Usaha (Rp)	SPT Masa PPN (Rp)	Selisih (Rp)
1	Januari	423.187.000	445.460.000	22.273.000
2	April	423.187.000	445.460.000	22.273.000
3	Agustus	423.187.000	445.460.000	22.273.000
4	Desember	423.187.000	445.460.000	22.273.000
Total		1.692.748.000	1.781.840.000	89.092.000

Sumber : Data diolah dari Peredaran usaha dan SPT Masa PPN untuk PT IAN

Tabel 2 menunjukkan bahwa selisih tersebut terjadi akibat adanya perbedaan pengakuan antara peredaran usaha atau penjualan yang tercatat pada laporan keuangan dengan SPT Masa PPN. Jumlah penjualan terhadap PT IAN sebesar Rp1.692.748.000 jika dilihat dari laporan keuangan PT MIM dan pada SPT Masa PPN sebesar 1.781.840.000, sehingga terdapat selisih sebesar Rp89.092.000. Diketahui bahwa PT IAN adalah salah satu supplier yang melakukan pembelian rutin terhadap PT MIM. Berdasarkan *Purchase Order (PO)* antara PT IAN dengan PT MIM terdapat diskon atau potongan penjualan sebesar 5% jika PT IAN melakukan pembayaran sebelum termin yaitu 1 minggu setelah *invoice* diberikan kepada PT IAN. Ternyata dalam bukti transaksi pembayarannya, PT IAN melakukan pembayaran sebelum termin, sehingga PT IAN mendapatkan diskon. Pada laporan keuangan, diskon tersebut mengurangi nilai penjualan PT IAN. Sedangkan pada SPT Masa PPN, nilai penjualan dicantumkan sebesar harga penjualan yang tertera di Faktur Pajak. Faktur Pajak tersebut dibuat pada saat penyerahan barang, sehingga di Faktur Pajak tidak ada potongan penjualan

Menurut peneliti, untuk transaksi ini PT MIM hanya memberikan klarifikasi kepada pemeriksa. Sebaiknya PT MIM membuat Faktur Pajak saat mendekati pembayaran termin agar menghindari selisih antara nilai yang tertera dalam SPT Masa PPN dengan peredaran usaha yang tercatat dalam laporan keuangan.

4. Terdapat selisih beban sewa yang dilaporkan Wajib Pajak Badan pada SPT Tahunan PPh Lampiran II dengan total nilai objek PPh Pasal 23, dan PPh Final yang dilaporkan dalam SPT Masa

a. Koreksi Objek Pajak PPh Pasal 23

Menurut Pemeriksa Rp1.651.743.610
 Menurut SPT/WP Rp1.433.883.000
 Koreksi Rp 217.860.610

b. Alasan Koreksi Menurut Pemeriksa

Terdapat biaya sewa yang belum dilaporkan dalam PPh Pasal 23 sebesar Rp217.860.610 berdasarkan hasil pengujian ekualisasi antara beban sewa SPT Masa PPh Pasal 23 dengan SPT Tahunan.

c. Pembahasan

Untuk melakukan ekualisasi dalam kasus ini, peneliti memerlukan dokumen Laporan Keuangan tahun 2019 dan SPT Masa PPh Pasal 23. Diketahui bahwa dalam menjalankan usahanya, PT MIM menggunakan armada pengangkutan dengan bekerjasama dengan PT HGI. Selain melakukan sewa kendaraan pada PT HGI, dikenakan biaya ongkos angkut untuk proses mengangkut barang dari gudang PT MIM ke tempat tujuan. Selisih sebesar Rp217.860.610 adalah biaya ongkos angkut pemindahan barang.

Sebelumnya PT MIM, masih mengacu pada peraturan lama yaitu PMK No 244/PMK.03/2008 yang menyebutkan bahwa untuk biaya pengangkutan barang bukan termasuk dalam jenis jasa lain yang terutang PPh Pasal 23. Sedangkan pada peraturan yang terbaru, PMK Nomor 141/PMK.03/2015, yang mulai berlaku dari tahun 2015 menyebutkan bahwa untuk biaya pengangkutan barang termasuk dalam jenis jasa lain yang terutang PPh Pasal 23. Peneliti menyetujui koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa karena sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

d. Koreksi Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)

Menurut Pemeriksa Rp 252.000.000
 Menurut SPT/WP Rp 90.888.000
 Koreksi Rp 161.112.000

e. Alasan Koreksi Menurut Pemeriksa

Berdasarkan ekualisasi antara DPP PPN Masukan Lawan Transaksi Jasa Persewaan dengan beban sewa dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final terdapat biaya sewa yang belum dilaporkan dalam PPh Final sebesar Rp161.112.000.

f. Pembahasan

Diketahui bahwa PT MIM melakukan sewa atas bangunan kepada PT AOP. PT MIM berkewajiban untuk memotong dan menyetorkan PPh Final ke kas negara atas sewa bangunan tersebut. Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan ekualisasi pada kasus ini yaitu Faktur Pajak Masukan PT AOP dan SPT Masa PPh Final Tahun 2019.

PT MIM melakukan sewa bangunan dengan PT AOP untuk jangka waktu 1 tahun. Biaya sewa gedung tersebut terdiri dari biaya sewa kantor bulan Januari-Agustus 2019 dan September-Desember 2019. Untuk biaya sewa gedung periode Januari-Agustus 2019, Faktur Pajak telah diterima oleh PT MIM dari PT AOP di bulan Agustus 2019 sebesar Rp90.888.000 dan PT MIM sudah memotong serta melaporkan SPT PPh Final Masa Agustus 2019. Untuk biaya sewa gedung periode September-Desember 2019, Faktur Pajak diterima oleh PT MIM sebesar Rp161.112.000 di bulan Desember 2019 dan PT MIM seharusnya memotong serta

melaporkan SPT PPh Final Masa Desember 2019. Namun, PT MIM tidak membuat bukti potong dan lapor SPT PPh Final atas sewa bangunan sebesar Rp161.112.000 yang terutang di masa Desember 2019. PT MIM memotong dan melaporkan PPh Final tersebut tanggal 19 Mei 2020 sehingga telah melampaui batas waktu pelaporan SPT PPh Final yang seharusnya dilaporkan selambatnya tanggal 20 Januari 2020. Atas keterlambatan tersebut, PT MIM sudah membayar sanksi keterlambatan dengan tarif 2% per bulan dari waktu biaya pajak belum dibayarkan.

Peneliti tidak menyetujui dengan tanggapan pemeriksa karena PT MIM sudah melaporkan biaya sewa dalam PPh Final sebesar Rp161.112.000. Oleh karena itu, PT MIM harus memperlihatkan dokumen yang diperlukan berupa bukti bank, SSP dan *invoice* kepada pihak AR pada saat pemeriksaan uji bukti.

5. Terdapat selisih bebna gaji dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan total penghasilan bruto dalam SPT PPh 21

a. Koreksi Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Pemeriksa	Rp 7.362.746.286
Menurut SPT/WP	Rp 5.958.361.620
Koreksi	Rp 1.404.384.666

b. Alasan Koreksi Menurut Pemeriksa

Menurut pemeriksa, diindikasikan terdapat PPh Pasal 21 yang tidak/kurang bayar sebesar Rp1.404.384.666 berdasarkan ekualisasi biaya gaji antara SPT Masa PPh 21 Masa Januari – Desember 2019 dengan SPT Tahunan Badan.

c. Pembahasan

Peneliti memerlukan dokumen berupa laporan keuangan tahun 2019 dan SPT Masa PPh 21 Januari – Desember 2019 untuk melakukan ekualisasi pada kasus ini. PT MIM mendatangkan 2 karyawan PT MIM Jepang yang merupakan induk perusahaan PT MIM pada bulan Agustus – Desember 2019. Dua karyawan tersebut termasuk WPLN. *Management fee* adalah tagihan yang PT MIM terima dari PT MIM Jepang atas Jasa Layanan Teknis dan Jasa Manajemen Sumber Daya Manusia yang sudah diberikan oleh 2 karyawan tersebut selama bekerja di PT MIM. Diketahui rincian *management fee* sebagai berikut:

Mr. AA	Rp 680.254.119
Mr. BB	Rp 724.130.547
Total Biaya Gaji	Rp 1.404.384.666

Peneliti tidak setuju dengan tanggapan pemeriksa karena pembayaran *management fee* dari PT MIM kepada PT MIM Jepang bukan objek PPh Pasal 21, melainkan objek PPh Pasal 26 dan PT MIM sudah membayar langsung kepada PT MIM Jepang atas *management fee* tersebut. Atas 2 karyawan tersebut, PT MIM sudah melaporkannya di SPT PPh Pasal 26 (penyerahan jasa yang diperoleh dari luar negeri). Saat uji bukti, PT MIM harus memperlihatkan dokumen yang diperlukan berupa SSP, *invoice*, dan RK kepada pihak AR.

6. Terdapat biaya penyusutan atas aset/aktiva yang seharusnya tidak dibebankan

a. Koreksi Biaya Penyusutan

Menurut Pemeriksa	Rp 0
Menurut SPT/WP	Rp 19.628.963
Koreksi	Rp 19.628.963

b. Alasan Koreksi Menurut Pemeriksa

Terdapat data penyusutan harta yang seharusnya sudah daluarsa masa penyusutan pada kelompok I dengan umur manfaat selama 4 tahun berdasarkan penelitian terhadap biaya penyusutan pada SPT Tahunan, sehingga atas biaya penyusutan tersebut dikoreksi sebesar Rp19.628.963.

c. Pembahasan

Peneliti membutuhkan Laporan Keuangan tahun 2019 dan daftar aset tetap tahun 2019 untuk melakukan ekualisasi pada kasus ini. Pada Laporan Keuangan PT MIM tahun 2019 diketahui bahwa dalam menghitung penyusutan aktiva tetap, PT MIM menerapkan metode garis lurus. Dalam daftar aset tetap tahun 2019, diketahui tahun perolehan aktiva PT MIM yang dikenakan koreksi sebesar Rp19.628.963 yaitu pada tahun 2014. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6) disebutkan bahwa untuk aktiva bangunan pada kelompok I, memiliki umur masa manfaat selama 4 tahun. Oleh karena itu, untuk masa pajak tahun 2019, biaya penyusutan tersebut adalah biaya penyusutan aset tetap yang sudah melebihi masa manfaat sejak tahun perolehan. Untuk kasus ini, peneliti menyetujui atas koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa. Aktiva kelompok 1 yang diperoleh pada tahun 2014, masa manfaatnya berakhir pada tahun 2018, sehingga pada tahun 2019 tidak terdapat biaya penyusutan.

d. Koreksi Biaya Penyusutan

Menurut SPT/WP Rp 25.220.340
Menurut Pemeriksa Rp 22.552.549
Koreksi Rp 2.667.791

e. Alasan Koreksi Menurut Pemeriksa

Berdasarkan hasil pengujian, disimpulkan bahwa terdapat data biaya penyusutan yang nilainya berbeda dengan perhitungan pemeriksa, sehingga dikoreksi sebesar Rp2.667.791.

f. Pembahasan

Untuk memeriksa biaya penyusutan, peneliti membutuhkan dokumen Laporan Keuangan PT MIM tahun 2019 dan daftar aset tetap tahun 2019. Menurut pemeriksa, terdapat daftar aset tetap kelompok I yang perhitungan biaya penyusutannya berbeda dengan pemeriksa.

Tabel 3. Data biaya penyusutan tahun 2019 yang nilainya berbeda dengan perhitungan pemeriksa

No	Keterangan	Bulan dan Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Penyusutan menurut SPT (Rp)	Penyusutan menurut Pemeriksa (Rp)	Selisih (Rp)
1	Jig Bosstindo	8-2015	5.225.000	1.034.115	761.979	272.136
2	820-103	10-2015	17.327.520	3.790.395	3.248.910	541.485
3	Hozan Tool Set 7	11-2015	8.900.000	2.039.583	1.854.167	185.416
4	Hozan Tool Set 5	11-2015	8.900.000	2.039.583	1.854.167	185.416
5	Hozan Tool Set 2	11-2015	8.900.000	2.039.583	1.854.167	185.416
6	Hozan Tool Set 3	11-2015	8.900.000	2.039.583	1.854.167	185.416

7	Hozan Tool Set 4	11-2015	8.900.000	2.039.583	1.854.167	185.416
8	Hozan Tool Set 8	11-2015	8.900.000	2.039.583	1.854.167	185.416
9	Hozan Tool Set 6	11-2015	8.900.000	2.039.583	1.854.167	185.416
10	Hozan Tool Set 10	11-2015	8.900.000	2.039.583	1.854.167	185.416
11	Hozan Tool Set 9	11-2015	8.900.000	2.039.583	1.854.167	185.416
12	Hozan Tool Set 1	11-2015	8.900.000	2.039.583	1.854.167	185.416
Total						2.891.111

Sumber : Data diolah dari SP2DK PT MIM tahun 2019

Perhitungan beban penyusutan Kelompok 1 tahun 2019 dengan nama harta Tools Industri sebagai berikut:

- 1) Jig Bosstindo

$$\text{Penyusutan} = \frac{7}{12} \times \text{Rp}5.225.000 \times 25\% = \text{Rp}761.979$$

- 2) 820-103

$$\text{Penyusutan} = \frac{9}{12} \times \text{Rp}17.327.520 \times 25\% = \text{Rp}3.248.910$$

- 3) Hozan Tool Set

$$\text{Penyusutan} = \frac{10}{12} \times \text{Rp}8.900.000 \times 25\% = \text{Rp}1.854.166$$

Total Hozan Tool Set 1 – 10 = Rp1.854.166 x 10 = Rp18.541.660

Total Biaya Penyusutan = Rp761.979 + Rp3.248.910 + Rp18.541.660 = Rp22.552.549

Peneliti menyetujui koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa karena PT MIM melakukan kesalahan dalam perhitungan biaya penyusutan Kelompok I dengan nama harta Tools Industri untuk tahun 2019.

7. Terdapat selisih antara jumlah PPN Impor yang dikreditkan dengan jumlah SSP PPN Impor

a. Koreksi PPN Impor

Menurut Pemeriksa	Rp 662.276.000
Menurut SPT/WP	Rp 531.522.000
Koreksi	Rp 130.754.000

b. Alasan Koreksi Menurut Pemeriksa

Terdapat koreksi karena berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat data nilai Lampiran B1 SPT PPN yang nilainya berbeda dengan SSP PPN Impor sebesar Rp130.754.000.

c. Pembahasan

Peneliti membutuhkan dokumen SSP PPN Impor dan Lampiran B1 SPT PPN untuk melakukan ekualisasi pada kasus ini.

Tabel 4. Ekualisasi PPN Impor dengan SSP PPN Impor kepada PT OVB

No	Masa	PPN Impor (Rp)	SSP PPN Impor (Rp)	Selisih (Rp)
1	Januari	23.348.000	23.348.000	-
2	Februari	64.876.000	-	64.876.000

3	Maret	88.675.000	88.675.000	-
4	April	90.987.000	90.987.000	-
5	Mei	46.788.000	46.788.000	-
6	Juni	52.890.000	52.890.000	-
7	Juli	65.878.000	-	65.878.000
8	Agustus	13.589.000	13.589.000	-
9	September	60.567.000	60.567.000	-
10	Oktober	24.788.000	24.788.000	-
11	November	80.564.000	80.564.000	-
12	Desember	49.326.000	49.326.000	-
Total		662.276.000	531.522.000	130.754.000

Sumber : Data diolah dari PPN Impor dan SSP PPN Impor untuk PT OVB

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 PT MIM melakukan impor *Safety Equipment* kepada PT OVB. Atas impor tersebut, PT MIM sudah melaporkan PPN Impor dalam Lampiran B1 SPT PPN sebesar Rp662.276.000, sedangkan berdasarkan SSP PPN Impor sebesar Rp531.522.000. Selisih tersebut terjadi karena pada bulan Februari dan Juli 2019 tidak terdapat bukti SSP PPN Impor untuk vendor PT OVB. Berdasarkan PMK Nomor 242/PMK.03/2014, SSP adalah bukti pembayaran dan penyetoran pajak. PPN Masukan yang bisa dikreditkan yaitu sebesar Rp531.522.000 karena PT MIM tidak dapat menunjukkan bukti SSP PPN Impor yang dikoreksi sebesar Rp130.754.000. Untuk kasus ini, peneliti setuju atas koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu sebesar Rp130.754.000.

8. Terdapat ekspor yang belum dilaporkan

a. Koreksi PPN Impor

Menurut SPT/WP	Rp	0
Menurut Pemeriksa	Rp	937.390.996
Koreksi	Rp	937.390.996

b. Alasan Koreksi Menurut Pemeriksa

Dalam SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan, terdapat ekspor yang belum dilaporkan berdasarkan ekualisasi ekspor A1 SPT Masa PPN dengan data PEB sebesar Rp937.390.996.

c. Pembahasan

Untuk melakukan ekualisasi pada kasus ini, peneliti membutuhkan dokumen PEB dan SPT Masa PPN. Setelah diteliti, diketahui bahwa PT MIM menerbitkan PEB sebesar Rp937.390.996 pada bulan September 2019 untuk mengembalikan *sparepart* rusak yang tidak dapat diperbaiki di Indonesia ke PT MIM Jepang guna menjaga hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property, IP*).

Barang yang diekspor oleh PT MIM bukan merupakan objek pajak PPN karena barang berupa *spare part* yang rusak dan PT MIM Jepang akan memperbaiki *sparepart* rusak tersebut di luar negeri. Pengembalian barang rusak tersebut juga bukan merupakan penjualan. PT MIM tidak melaporkan PEB pada SPT Masa PPN karena barang tersebut bukan penjualan dan tidak termasuk objek pajak. Sehingga, peneliti tidak setuju dengan koreksi pemeriksa. Saat uji bukti, PT MIM harus menunjukkan dokumen berupa *invoice*, PEB dan Bukti Bank kepada pihak AR.

9. Terdapat selisih beban pemasaran/ promosi dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan daftar nominatif beban promosi

a. Koreksi Biaya Promosi

Menurut SPT/WP	Rp	0
Menurut Pemeriksa	Rp	796.937.674
Koreksi	Rp	796.937.674

b. Alasan Koreksi Menurut Pemeriksa

Terdapat koreksi sebesar Rp796.937.674 berdasarkan ekualisasi antara biaya promosi yang tercatat dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan daftar nominatif biaya promosi.

c. Pembahasan

Peneliti membutuhkan dokumen Laporan Keuangan tahun 2019 dan daftar nominatif biaya promosi untuk melakukan ekualisasi pada kasus ini. Pada Laporan Keuangan tahun 2019 terdapat biaya promosi sebesar Rp1.060.658.687 dimana telah dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan pada SPT PPh Badan tahun 2019. Namun, pemeriksa melakukan koreksi biaya promosi sebesar Rp796.937.674 karena daftar nominatif biaya promosi dalam lampiran SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK No.02/PMK.03/2010. Peneliti tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa karena PT MIM telah membuat daftar nominatif yang sesuai dengan PMK No.02/PMK.03/2010. PT MIM sudah membuat daftar nominatif untuk biaya promosi yang memuat data penerima berupa NPWP, nama, alamat, besarnya PPh yang dipotong, besarnya biaya, dan tanggal bentuk serta jenis biayanya pada Lampiran SPT PPh Badan Tahun 2019. Sehingga, pada saat uji bukti PT MIM harus menunjukkan dokumen berupa *invoice*, rekening koran, bukti bank dan SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan vendor kepada pihak AR.

10. Terdapat selisih nilai penghasilan bruto PPh Pasal 23 dibandingkan dengan DPP PPN

a. Koreksi DPP PPh Pasal 23

Menurut SPT/WP	Rp	1.709.655.126
Menurut Pemeriksa	Rp	2.482.832.614
Koreksi	Rp	773.177.488

b. Alasan Koreksi Menurut Pemeriksa:

Berdasarkan ekualisasi antara DPP PPh Pasal 23 dan DPP PPN diindikasikan terdapat selisih DPP yang belum dilakukan pemotongan PPh 23 sebesar Rp773.177.488.

c. Pembahasan

Peneliti membutuhkan dokumen DPP PPN Masukan, SPT Masa PPh Pasal 23, dan Faktur Pajak untuk melakukan ekualisasi pada kasus ini. Diketahui bahwa PT MIM dan *supplier* menerapkan metode akrual basis atas pengakuan biayanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, piutang atau pendapatan akan diakui pada saat transaksi tersebut terjadi tanpa melihat apakah atas transaksi tersebut belum dibayar ataupun telah dibayar. Pencatatan piutang atau pengakuan pendapatan dicerminkan dengan penerbitan faktur penjualan atau *invoice* yang sekaligus menjadi dokumen sumber dan sebagai dasar pencatatan pengakuan piutang atau pendapatan. Sedangkan untuk PT MIM, atas pemberian jasa tersebut diakui sebagai hutang jasa karena PT MIM belum melakukan pembayaran kepada *supplier* tersebut. Untuk kasus ini, PT MIM hanya melakukan klarifikasi. Selisih tersebut terjadi karena terdapat perbedaan waktu antara saat penerbitan faktur pajak dengan pemotongan PPh Pasal 23. PT MIM belum melakukan kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 dikarenakan

kondisi arus kas perusahaan yang kurang baik, sehingga terjadi penundaan pembayaran atas jasa tersebut.

Penyelesaian SP2DK

PT MIM menerima SP2DK untuk tahun pajak 2019 per tanggal 7 Maret 2023. Setelah PT MIM mendapatkan SP2DK dari KPP, PT MIM menganalisis SP2DK dengan melakukan ekualisasi seperti dijelaskan di pembahasan. Pada saat tulisan ini dibuat, prosedur penerbitan SP2DK kepada PT MIM baru sampai pada tahap dimana PT MIM memberikan tanggapan secara tertulis kepada KPP. Berikut ini disajikan penyelesaiannya:

1. Pihak *AR* akan melakukan analisis dengan cara membandingkan data pendukung yang dimiliki oleh *AR* dengan surat tanggapan yang dilakukan oleh PT MIM.
2. Untuk klarifikasi atau tanggapan PT MIM yang setuju dengan hasil analisis *AR*, maka PT MIM perlu membayar nilai kurang bayar serta denda pajaknya (sanksi bunga dan sanksi denda) setelah kasus dianggap selesai. Untuk klarifikasi atau tanggapan PT MIM yang menyanggah penelitian terhadap data dari KPP, maka PT MIM perlu melampirkan bukti dan dokumen pendukungnya. Kemudian, *AR* akan menganalisis data tersebut dan mencari data-data yang memiliki hubungan dengan hal yang menjadi poin klarifikasi. Jika sanggahan sudah sesuai dengan analisis *AR*, maka kasus dianggap selesai. Pihak *AR* akan melakukan pengawasan terhadap PT MIM dalam melakukan SPT Pembetulan dan membayar nilai kurang bayar serta denda pajaknya.
3. Setelah kasus dianggap selesai, maka *AR* akan membuat dokumen LHP2DK yang merekam hasil dari seluruh kesimpulan dan rekomendasi tindakan apa yang diambil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Studi Kasus Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Pada PT MIM, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan SP2DK yang diterima oleh PT MIM untuk tahun pajak 2019, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan diterbitkannya SP2DK dari KPP sebagai berikut:
 - a. Terdapat Faktor Pajak yang seharusnya tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut.
 - b. Terdapat selisih akibat kurang bayar PPN.
 - c. Terdapat selisih nilai peredaran usaha dengan penyerahan pada SPT Masa PPN.
 - d. Terdapat selisih beban sewa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan pada SPT Tahunan PPh Lampiran II dengan total nilai objek PPh Final dan PPh Pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT Masa.
 - e. Terdapat selisih biaya gaji dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan total penghasilan bruto dalam SPT PPh 21.
 - f. Terdapat biaya penyusutan atas aset/aktiva yang seharusnya tidak dibebankan.
 - g. Terdapat selisih antara jumlah PPN Impor yang dikreditkan dengan jumlah SSP PPN Impor.
 - h. Terdapat ekspor yang belum dilaporkan.
 - i. Terdapat selisih biaya pemasaran/promosi dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan daftar nominatif biaya promosi.
 - j. Terdapat selisih nilai penghasilan bruto PPh Pasal 23 dibandingkan dengan DPP PPN.
2. Setelah PT MIM menerima SP2DK tahun pajak 2019, maka PT MIM harus melakukan klarifikasi atau tanggapan atas data-data yang disampaikan dalam SP2DK kepada KPP.

Kemudian, AR menganalisis surat tanggapan yang disampaikan oleh PT MIM. PT MIM perlu membayar nilai kurang bayar dan denda pajaknya setelah kasus dianggap selesai jika PT MIM menyetujui hasil penelitian dan analisis AR. PT MIM perlu melampirkan dokumen dan/atau bukti pendukungnya jika PT MIM menyanggah hasil penelitian terhadap data dari KPP. Kasus dianggap selesai apabila sanggahan sudah sesuai dengan analisis AR. Selanjutnya, AR mengawasi PT MIM dalam melakukan SPT Pembetulan dan membayar nilai kurang bayar serta denda pajaknya. Setelah kasus dianggap selesai, maka AR menyusun dokumen LHP2DK.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka disarankan kepada perusahaan agar:

1. Sebaiknya perusahaan melakukan ekualisasi antara penghasilan/biaya pada SPT PPh Badan dengan SPT Masa sebelum melaporkan SPT PPh Badan. Sehingga, semua komponen biaya dan pendapatan dapat sesuai dengan SPT PPh Badan.
2. Selalu mengikuti *update* tentang peraturan perpajakan, sehingga Wajib Pajak dapat memahami aturan-aturan perpajakan dengan baik, mengurangi risiko ketidakpatuhan atau keterlambatan Wajib Pajak, dan menghindari kesalahan dalam perhitungan perpajakan.
3. Melengkapi atau menyimpan dokumen pendukung yang menjadi dasar pencatatan atau pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Damayanti, D., Ridwansyah, E., dan Nurmala, N. (2020). Mengkaji Dampak Penerapan Strategi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) terhadap PPh Terutang WPOP. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 75-86.
- Mazidah, A. (2023). Apa Itu Ekualisasi Pajak? <https://ortax.org/apa-itu-ekualisasi-pajak>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2023.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015. (2015). *Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014. (2014). *Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008. (2008). *Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*.
- Sandi, F. B. (2020). SP2DK: Surat Edaran Bagi yang Belum Memenuhi Kewajiban Perpajakan. <https://www.onlinepajak.com/tentang-pajak/sp2dk>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2023.
- Sayekti, L. K., dan Sarjono, B. (2022). Ekualisasi SPT Masa PPN Dan SPT Masa PPh Dengan SPT Tahunan PPh Terhadap Kewajiban Perpajakan CV. Abadi. *Jurnal Bisnis Terapan*, 6(02), 183-196.
- Siahaan, W. H. (2022). Apa itu Ekualisasi Pajak? <https://enforcea.com/insight/apa-itu-ekualisasi-pajak>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukmawati, A., dan Winata, A. (2019). Ekualisasi SPT Masa Dengan SPT Tahunan Badan Untuk

- Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT A Di Kota Solo. *Jurnal VOK@SINDO*, 7(2), 88-99.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015. (2015). *Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kunjungan Kepada Wajib Pajak.*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. (2009). *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. (2009). *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. (2008). *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*